

PRANATA HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum

e-ISSN 2685-3213 | p-ISSN 1907-560X

ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBELIAN KREDIT RUMAH TANPA BANK DI BANDAR LAMPUNG

Rissa Afni Martinouva

RECHTERLIJK PARDON DALAM KEBIJAKAN DAN PENERAPAN PIDANA INDONESIA

Annisa Dian Permata Herista, Aristo Evandy A. Barlian

TINJAUAN HUKUM ATAS PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG DIDUGA MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN

Irhammudin, Ibrahim Fikma Edrisy

PENERAPAN PERJANJIAN KERJA ANTARA DIREKTUR DAN KARYAWAN TERKAIT DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK BERDASARKAN PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Dina Haryati Sukardi, Dian Herlambang

PRINSIP DAN KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

Yulia Hesti, Risna Intiza

ANALISIS BANTUAN HUKUM MELALUI ARBITRASE SYARIAH DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

Muslih

IMPLEMENTASI PASAL 19 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Marjiko, Lintje Anna Marpaung, Indah Satria

KERUSAKAN LINGKUNGAN SEBAGAI DAMPAK PENAMBANGAN BATU KAPUR DI BENTANG ALAM KARST KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Adnan Pambudi

DISPARITAS PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Zainudin Hasan, Devi Firmansyah



**MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

**PRANATA
HUKUM**

**Volume
15**

**Nomor
2**

**Halaman
120 -237**

**Bandar
Lampung
Juli 2020**

p-ISSN 1907-560X
e-ISSN 2685-3213

PRANATA HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum
Magister Hukum
Universitas Bandar Lampung

Terbit Pertama Kali, Juli 2006
Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli

EDITOR IN-CHIEF

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

EDITORIAL BOARDS MEMBERS

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum

Dr. Erlina B, S.H., M.H

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H

Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H

MANAGING EDITOR

Indah Satria, S.H., M.H

ASSISTANT EDITORS

Yulia Hesti, S.H., MH

Shany Carolina Mawuntu

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)

Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat:

Kampus B Universitas Bandar Lampung

Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142

Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261

Email: jurnal.mh@ubl.ac.id

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

**PRINSIP DAN KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK**

Yulia Hesti¹, Risna Intiza²

Abstract

Family is the smallest government, where there are problems or conflicts that occur in both parenting, protection, supervision, education and giving freedom in choosing skills, favorites that can be developed and applied in society and for the future. Seeing more and more cases of bullying, violence in schools and in the community is growing, worrying parents. Based on that background, the formulation of the problem is whether the Principles and Policies in The Development of Children-Worthy Cities based on the Regulation of the Minister of State for Women Empowerment and Child Protection on Child Development Policy No. 11 of 2011. Based on Article 5, it affirms that the government in creating programs and policies that put children's rights first, both to grow and develop children because the current growth of the child will have an impact on their lives in the future. Give breadth so that the child can give his opinion according to his point of view, because we do not know that there is a great potential that exists on each side of the child. Children are the next generation of the nation, the pride of every parent and family, who must be looked after and protected as best they can. Under Article 6, its policy governs a. civil rights and freedoms; b. family environment and alternative parenting; c. basic health and well-being; d. education, leisure use, and cultural activities; and e. special protection. The principles in government management must be transparency, accountability, participation, information disclosure, and legal supremacy, and not discrimination or discriminating between tribes, races, cultures and others. The policy on children's rights is a civil right in which the right to identity is the child has a birth certificate.

Keywords : Principles, Policies, Child-Worthy Urban Development

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan isi dari Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Hukum Indonesia secara materiil dikenal dengan istilah *welfare state* atau negara kesejahteraan. Mahfud MD mengatakan bahwa dalam *welfare state* atau negara

¹ Dosen fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, hesti@ubl.ac.id

² Mahasiswa Magister Hukum Universitas Bandar Lampung, risna.intiza@gmail.com

hukum materiil (dinamis) pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Pemerintah tidak boleh bersifat pasif atau berlaku sebagai penjaga malam (negara hukum formil), melainkan harus aktif melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan social.³

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisikan bahwa “untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”, hal inilah yang menjadi dasar dan tujuan nasional yang harus diwujudkan. Guna tercapainya tujuan nasional tersebut maka pemerintahan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota akan terus berusaha dan berupaya guna mewujudkan kehidupan yang sejahtera, aman, bahagia serta tidak diskriminasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas konsep ini mengandung konsekuensi bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan hukum dan harus bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan guna terciptanya rasa aman dan nyaman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Pemerintah harus terus berupaya menciptakan dan membuat program kegiatan guna terwujudnya rasa aman dan bahagia yang bisa dirasakan oleh setiap masyarakat secara umum dan keluarga secara khusus.

Keluarga merupakan pemerintahan yang terkecil, dimana terdapat permasalahan ataupun konflik yang terjadi didalamnya baik mengenai pengasuhan, perlindungan, pengawasan, pendidikan dan memberikan kebebasan dalam memilih keahlian, kesukaan yang dapat dikembangkan dan diterapkan dimasyarakat dan untuk masa depan. Menurut sayekti, keluarga adalah satu ikatan atau persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah sendirian dengan atau tanpa anak, baik anaknya sendiri, atau adopsi dan tinggal dalam sebuah rumah tangga.⁴

Berdasarkan keterangan diatas dikatakan keluarga apabila didalamnya terdapat suami, istri dan anak (atau tanpa anak) baik anak kandung, tiri ataupun adopsi. Dimasa saat ini para orang tua merasa sangat khawatir ketika anak-anaknya keluar dari rumah untuk sekolah sendiri, bermain bahkan belajar bersama teman-temannya. Melihat kasus-kasus perundungan yang semakin hari

³ Moch Mahmud MD. 1990. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Cetakan Pertama. Gama Media Offset, Yogyakarta. hlm. 24

⁴ <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-keluarga-menurut-para-ahli/> diakses pada hari senin 3 agustus 2020, pukul 14.24 WIB

semakin meningkat, kekerasan disekolah dan dilingkungan masyarakat pun yang semakin banyak, membuat para orang tua menjadi khawatir.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perundungan adalah proses, cara, perbuatan merundung yang dapat diartikan sebagai seseorang yang menggunakan kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang-orang yang lebih lemah darinya. Dengan fakta-fakta tersebut diatas membuat setiap Pemerintah Kota/Kabupaten untuk segera membuat Kota Layak Anak. Kota Layak Anak merupakan langkah untuk menciptakan lingkungan yang dapat menginspirasi hak-hak anak melalui program dan kebijakan pemerintah.

Seperempat abad sudah Konvensi Hak Anak (KHA) diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1991. Ratifikasi tersebut merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan atas pemenuhan hak dan perlindungan seluruh anak Indonesia.⁵ Berdasarkan keterangan tersebut diatas maka untuk setiap tahapan dan proses mengenai kehidupan tentang anak harus mengacu kepada KHA. KHA ini mempertegas bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak wajib dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan permasalahannya adalah Apakah Prinsip Dalam Pengembangan Kota Layak Anak berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Nomor 11 Tahun 2011? Apakah Kebijakan Dalam Pengembangan Kota Layak Anak berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Nomor 11 Tahun 2011?

II. PEMBAHASAN

a. Pengertian Anak Menurut Para Ahli

Menurut John Lock anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan. Augustinus, yang dipandang sebagai peletak dasar permulaan psikologis anak, menyatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa. Kasiram mengatakan anak adalah makhluk yang sedang dalam taraf perkembangan yang mempunyai perasaan, pikiran, kehendak sendiri, yang kesemuanya itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangannya.⁶

⁵ Sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Dalam Buku Menuju Indonesia Layak Anak : Praktik Cerdas dalam Pemenuhan Hak Anak*. 2018

⁶ <http://kurniawan-ramsen.blogspot.com/2015/02/pengertiananak-dari-berbagai-perspektif.html>, diakses pada tanggal 3 agustus 2020 pukul 14.40 WIB

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Nomor 11 Tahun 2011, dalam Pasal 1 Ayat 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan pengertian tersebut anak adalah pribadi yang masih bersih, polos, sedang dalam proses perkembangan yang butuh bimbingan secara benar dan tepat.

b. Prinsip Dalam Pengembangan Kota Layak Anak berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Nomor 11 Tahun 2011

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Nomor 11 Tahun 2011, Kebijakan Pengembangan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:

- 1) Tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- 2) Non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- 3) kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- 4) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- 5) penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Berdasarkan isi Pasal tersebut diatas bahwa dalam pengelolaan pemerintahan harus secara transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum, dan tidak diskriminasi ataupun membedakan baik suku, ras, budaya dan lainnya. Membuat program dan kebijakan yang mendahulukan hak anak, baik untuk tumbuh dan kembang anak karena pertumbuhan anak saat ini akan berdampak dengan kehidupannya dimasa yang akan datang. Memberikan keluasaan agar anak dapat memberikan pendapatnya sesuai dengan sudut pandangnya, karena kita tidak tahu bahwa ternyata ada sebuah potensi besar yang terdapat dalam setiap sisi anak. Anak merupakan

generasi penerus bangsa, kebanggaan setiap orang tua dan keluarga, yang harus dijaga dan dilindungi sebaik-baiknya. Menurut R.A. Koesnan anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.⁷ Berdasarkan pengertian tersebut sangatlah penting dalam menjaga, melindungi dan menciptakan rasa aman, agar dapat terbentuknya kualitas pribadi anak yang baik.

c. Kebijakan Dalam Pengembangan Kota Layak Anak berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Nomor 11 Tahun 2011

Setiap anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang, serta keberadaannya diakui oleh setiap masyarakat. Namun masih banyak ditemukan dimasyarakat bahwa seorang anak masih belum memiliki hak sipil, kesehatan dasar, pendidikan dan sebagainya. Sehingga anak merasa tidak adil diperlakukan, mungkin dengan alasan ekonomi dari keluarga. Pemerintah dalam mewujudkan Kota Layak anak harus memiliki kebijakan-kebijakan yang mengedepankan tentang hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Nomor 11 Tahun 2011, meliputi:

- 1) hak sipil dan kebebasan;
- 2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- 3) kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- 4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- 5) perlindungan khusus.

Pasal tersebut diatas memberikan sebuah penegasan mengenai kebijakan tentang hak anak salah satunya adalah hak sipil dimana didalamnya mengenai tentang hak atas identitas yaitu sang anak memiliki akte kelahiran. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa akta kelahiran adalah dokumen yang tidak wajib dan penting dimiliki oleh seorang anak, namun akta kelahiran ini sangat penting dimiliki oleh setiap anak, karena setiap anak butuh penjelasan secara otentik siapa ayah, ibunya serta kapan dan dimana dia dilahirkan.

Dalam pengembangan Kebijakan KLA merujuk kepada Konvensi Hak Anak (KHA) yang berisi hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster hak anak yang terdiri dari:

⁷ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung Sumur 2005, hlm. 113

1. Hak Sipil dan Kebebasan

a. Hak atas identitas

Memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya); menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis; dan melakukan pendekatan layanan hingga tingkat desa/kelurahan.

b. Hak perlindungan identitas

Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak, seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut, dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

c. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat

Jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.

d. Hak berpikir, berhati nurani, dan beragama

Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.

e. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai

Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.

f. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi

Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.

g. Hak akses informasi yang layak

Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan; dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis.

h. Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia

Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

a. Bimbingan dan tanggungjawab orang tua

Orang tua sebagai pengasuh utama anak, oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam

pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak, contoh: Bina Keluarga Balita (BKB).

- b. Anak yang terpisah dari orang tua Pada prinsipnya anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.
 - c. Reunifikasi Pertemuan kembali anak dengan orang tua setelah terpisahkan, misalnya terpisahkan karena bencana alam, konflik bersenjata, atau orang tua berada di luar negeri.
 - d. Pemandahan anak secara ilegal
Memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri, contoh: larangan TKI anak.
 - e. Dukungan kesejahteraan bagi anak
Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu, contoh: apabila ada orang tua yang tidak mampu memberikan perawatan kepada anaknya secara baik maka menjadi kewajiban komunitas, desa/kelurahan dan pemerintah daerah untuk memenuhi kesejahteraan anak.
 - f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga
Memastikan anak-anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mereka mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara, contoh: anak yang kedua orangtuanya meninggal dunia, atau anak yang kedua orang tuanya menderita penyakit yang tidak memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak.
 - g. Pengangkatan/adopsi anak
Memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau, dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.
 - h. Tinjauan penempatan secara berkala
Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.
 - i. Kekerasan dan penelantaran Memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
- a. Anak penyandang disabilitas
Memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.
 - b. Kesehatan dan layanan kesehatan

- Memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.
- c. Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan
Memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan, contoh: jamkesmas dan jamkesda.
 - d. Standar hidup
Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, contoh: menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, standar kesehatan, standar pendidikan, dan standar lingkungan.
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya
- a. Pendidikan
Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi, contoh: mendorong sekolah inklusi; memperluas pendidikan kejuruan, nonformal dan informal; mendorong terciptanya sekolah yang ramah anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan dan rute aman dan selamat ke dan dari sekolah.
 - b. Tujuan pendidikan
Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.
 - c. Kegiatan liburan, dan kegiatan seni dan budaya
Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya, contoh: penyediaan fasilitas bermain dan rekreasi serta sarana kreatifitas anak.
5. Perlindungan Khusus
- a. Anak dalam situasi darurat
Anak yang mengalami situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) yang perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya.
 - b. Pengungsi anak
memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal.
 - c. Situasi konflik bersenjata

memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun, contoh: menjadi tameng hidup, kurir, mata-mata, pembawa bekal, pekerja dapur, pelayan barak, penyandang senjata atau tentara anak.

d. Anak yang berhadapan dengan hukum

Memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar, dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.

e. Anak dalam situasi eksploitasi

Yang dimaksud dengan situasi eksploitasi adalah segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Praktek yang umum diketahui misalnya dijadikan pekerja seksual, joki narkoba, pekerja anak, pekerja rumah tangga, anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan dan penculikan anak, atau pengambilan organ tubuh. Untuk itu, perlu memastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anakanak tidak berada dalam situasi eksploitasi dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. Selain itu, anak-anak korban eksploitasi harus ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial hingga kepada pemulangan dan reintegrasi.

f. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi Memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya.

Selanjutnya, prinsip yang harus selalu menyertai pelaksanaan 5 (lima) klaster hak anak tersebut adalah:

a. Non-Diskriminasi

Yaitu prinsip pemenuhan hak anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.

b. Kepentingan Terbaik bagi Anak

Yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

c. Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan Anak

Yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.

d. Penghargaan terhadap Pandangan Anak

Yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

III. PENUTUP

Prinsip dalam pengelolaan pemerintahan harus secara transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum, dan tidak diskriminasi ataupun membeda-bedakan baik suku, ras, budaya dan lainnya. Membuat program dan kebijakan yang mendahulukan hak anak, baik untuk tumbuh dan kembang anak karena pertumbuhan anak saat ini akan berdampak dengan kehidupannya dimasa yang akan datang. Memberikan keluasaan agar anak dapat memberikan pendapatnya sesuai dengan sudut pandangnya, karena kita tidak tahu bahwa ternyata ada sebuah potensi besar yang terdapat dalam setiap sisi anak.

Kebijakan tentang hak anak salah satunya adalah hak sipil dimana didalamnya mengenai tentang hak atas identitas yaitu sang anak memiliki akte kelahiran. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa akta kelahira adalah dokumen yang tidak wajib dan penting dimiliki oleh seorang anak, namun akta keahiran ini sangat penting dimiliki oleh setiap anak, karena setiap anak butuh penjelasan secara otentik siapa ayah, ibunya serta kapan dan dimana dia dilahirkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Moch Mahmud MD. 19990. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Cetakan Pertama. Gama Media Offset, Yogyakarta.

R.A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung Sumur 2005.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

C. Sumber Lain

<https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-keluarga-menurut-para-ahli/>
diakses pada hari senin 3 agustus 2020, pukul 14.24 WIB

<http://kurniawan-ramsen.blogspot.com/2015/02/pengertiananak-dari-berbagai-perspektif.html>, diakses pada tanggal 3 agustus 2020 pukul 14.40 WIB

Sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Dalam Buku Menuju Indonesia Layak Anak : Praktik Cerdas dalam Pemenuhan Hak Anak. 2018

PEDOMAN PENULISAN

JURNAL PRANATA HUKUM

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ;
BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) **BAB II. PEMBAHASAN** (Kerangka Teori dan Analisis), dan **BAB III. PENUTUP** (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya dengan format footnote. Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku, nama penerbit, kota penerbit, dan halaman. Contoh : Bagir Manan. 1994. *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1994, hlm. 19. Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan. 1994. *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font cambria dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi, dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum khususnya, dan ilmu sosial pada umumnya. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat baik civitas akademika, praktisi, lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini.

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

**Alamat Redaksi
PRANATA HUKUM
Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. ZA Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar
Lampung
Telp: 0721-789825
Email: jurnal.mh@ubl.ac.id**

p-ISSN 1907-560X



9 772685 321008